

PEMBENTUKAN HELPDESK SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

2017

KPT KABUPATEN NAGEKEO NO 07 TAHUN 2017, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PEMBENTUKAN HELPDESK SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

- ABSTRAK :
- Untuk memberikan fasilitasi pelayanan konsultasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) untuk Partai Politik, maka perlu menetapkan Helpdesk Sistem Informasi Partai Politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; PKPU Nomor 08 Tahun 2012; PKPU Nomor 05 Tahun 2008; dan PKPU Nomor 06 Tahun 2008.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang : Pembentukan Helpdesk Sistem Informasi Partai Politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, sebagaimana Pembentukan Helpdesk dimaksud untuk mempermudah KPU Kabupaten Nagekeo dalam proses verifikasi baik administrasi maupun faktual terhadap Partai Politik.

- CATATAN:
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 16 Juni 2017
 - Lampiran 1 halaman.